

TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013

KPT KPU KOTA MALANG NO : 19/KPTS/KPU.KOTA-014.329991/2012, 42 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA CARA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2010.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 19/KPTS/KPU.KOTA-014.329991/2012 ditetapkan Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 21 Desember 2012.
 - Lampiran 1 Halaman.